



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

Yang mengajukan

Nama Kepala Sekolah : S U H E R N I , A . M A .

Alamat Sekolah

Nama Sekolah : D A U O K O B E R L A T I F A H V

Alamat : P E K O N T U L U N G S A R I ,

P E D U K U H A N C U D U I ,

Jarak Sekolah : ☒ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

Kabupaten/Kota : L A M P U N G

Kecamatan : T A N G A M U S

Desa/Kelurahan : B A N D A R N E G E R I S E M U O N G

Kode Pos : T U L U N G S A R I

Telepon :

Alamat Sekolah

No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2

Tanggal : 3 1 0 2 2 0 1 5

No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 2 5 / 4 1 / 7 4 / 1 5

Tanggal : 1 3 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



Tanggamus, 27-08-2015

Kepala Sekolah,

[Signature]
S U H E R N I A . M A .

Menengkapi dan menandatangani formulir ini,

dan diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Menyediakan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.

Apabila Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.

Apabila mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id

Pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





NOTARIS

IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "
" LATIPAH V "
.....
.....
Nomor : 42 -
Tanggal : 31 Juli 2015

Untuk pertama kalinya susunan Pengurus terdiri dari :---

Ketua : **SUHERNI**.-----
Sekretaris : **NIRNA WATI**.-----
Bendahara : **SARNAWATI**.-----

-----**Pasal 15**-----

Untuk segala urusan mengenai pendirian **Lembaga PAUD**-----
"**LATIFAH V**" tersebut diatas, dan segala akibatnya, maka
para Penghadap memilih domisili hukum atau tempat tinggal
yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Tanggamus di Kota Agung.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di --
Talangpadang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut pada awal akta ini dihadapan :-----

1. **Nyonya MELDA UTARI**, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan ---
| bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----

2. **Tuan EKO WARDANI**, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan ---
| bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----

sebagai saksi-saksi, Setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----
seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dibuat tanpa perubahan.-----

- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-

- Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya,

Notaris Kabupaten Tanggamus



(**IRWANDA SINGA NEGARA, SH**)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 /Slip / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "LATIFAH V" Nomor : 02/10/SK.P/TL.BNS/2015 tanggal 14 Februari 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/25/41/74/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan .
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : " LATIFAH V"
Alamat : Pekon Tulung Sari
Kecamatan : Bandar Negeri Semuong
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : SUHERNI,A.Ma

Kedua :

Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2018

Ketiga :

Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 20 April 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNFI



Drs. M.SALEH, SE, MM

NIP. 19581213 197803 1 003